Hanif Luthfi, Lc., MA
Amalan Ibadah
Bulan
Dzulhijjah

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

jumlah halaman 80 hlm

Judul Buku

Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah

Penulis

Hanif Luthfi, Lc., MA

Editor

Maharati Marfuah, Lc

Setting & Lay out

Muhammad Haris Fauzi

Desain Cover

Abu Hunaifa

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

17 Juli 2020

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzuhhijjah merupakan salah satu bulan yang masuk dalam jajaran 4 bulan haram; Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana hadits:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan diantaranya terdapat empat bulan yang dihormati : 3 bulan berturut-turut; Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta satu bulan yang terpisah yaitu Rajab Mudhar, yang terdapat diantara bulan Jumada Akhiroh dan Sya'ban." (HR. Bukhari

dan Muslim).

Orang-orang Arab menamai bulan tersebut dengan nama Dzulhijjah adalah karena pada bulan tersebut orang-orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam, dan kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Dzulhijjah berasal dari dua kata, yaitu Dzul yang artinya pemilik dan Al-Hijjah yang artinya adalah Haji.

Ada banyak keutamaan yang patutnya bisa kita persiapkan menjadi amalan ibadah kita. Untuk hari ini, ada beberapa amalan yang terhalang untuk bisa kita lakukan karena adanya pandemi. Tetapi masih banyak yang kita bisa lakukan yang lain. Selamat membaca!

A. Merencanakan Kebaikan

Sebelum masuk bulan Dzulhijjah, ada baiknya kita rencanakan amal-amal ibadah yang khusus ada di bulan ini. Tentu selain amal ibadah rutin lainnya. Merencanakan kebaikan itu sendiri sudah menjadi amal baik.

1. Pahala Merencanakan Kebaikan

Banyak hadis yang menyebutkan bahwa baru merencanakan kebaikan saja sudah dicatat menjadi amal baik.

Dalam hadits qudsi dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas disebutkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» (صحيح البخاري، 8/ 103، صحيح مسلم، 1/ 118)

Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhu dari Nabi ﷺ tentang hadits yang beliau riwayatkan dari

Rabb-nya Azza wa Jalla. Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya.

Barangsiapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak (jadi) melakukannya, Allâh tetap menuliskanya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan yang banyak.

Barangsiapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allâh menulisnya di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barangsiapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allâh menuliskannya sebagai satu kesalahan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadits diatas diketahui bahwa orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, meski belum dilakukan maka sudah dicatat satu kebaikan. Jika dilakukan, maka dilipat gandakan 10 kali, 700 kali sampai tak terhingga.

Tapi tidak untuk kebalikannya, jika ingin berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, bukan ditulis sebagai kejelekan. Tapi jika lantas kemudian dikerjakan kejelekan itu, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan.

Itulah bentuk kebaikan Allah ﷻ kepada hambaNya.

Dalam hadits lain yang maknanya mirip disebutkan:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ " وَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ» (صحيح مسلم، 1/ 117)

Dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa "Allah

berfirman, "Apabila hamba-Ku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka Aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Jika dia melakukannya, maka Aku menuliskannya sebagai sepuluh kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk kejelekan, maka Aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Namun jika dia mengamalkannya, maka Aku menuliskannya sebagai satu kejelekan."

Rasulullah ﷺ berkata, "Malaikat berkata, "Wahai Rabbku, itu adalah hamba-Mu yang ingin berbuat jelek." Dan Dia (Allah) lebih mengetahui (keadaan) hamba tersebut.

Allah ﷻ berfirman, "Kalian awasilah dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, maka tulislah dengan semisalnya (satu kejelekan). Dan apabila dia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Karena dia meninggalkannya karena Aku." (HR. Muslim).

Hadits di atas tegas menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki keinginan untuk berbuat kejelekan (termasuk pebuatan haram), namun dia kemudian tinggalkan karena Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan membalasnya dengan satu kebaikan, alias dia akan mendapatkan pahala karenanya.

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ

"Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai Allah berupa harta dan ilmu. Dengan ilmu dan harta tersebut, dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturrahim. Dia mengetahui bahwa Allah memiliki hak padanya. Ini adalah tingkatan yang paling baik.

Kedua, hamba yang diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak diberi harta. Niatnya tulus, dia berkata, "Andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan." Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Pahala mereka berdua sama.

Ketiga, hamba yang diberi harta oleh Allah,

tapi tidak diberi ilmu. Dia melangkah serampangan tanpa ilmu dalam menggunakan hartanya. Dia tidak takut kepada Rabbnya dengan harta itu dan tidak menyambung silaturrahim, serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah tingkatan terburuk.

Keempat, orang yang tidak diberi harta atau pun ilmu oleh Allah. Dia bekata, "Andai aku punya harta tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan (yang serampangan mengelola hartanya). Dengan niatnya itu, maka dosa keduanya sama." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Jadi merencanakan kebaikan itu sudah dianggap amal shalih. Meski nanti tak dilaksanakan.

Maka, menjelang datangnya bulan Dzulhijjah kita rencanakan kebaikan-kebaikan. Sembari berdoa semoga Allah ﷻ mudahkan kita untuk melakukan rencana baik itu. Doanya adalah yang diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada Bilal bin Rabah:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ "، وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ،

وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (سنن أبي داود، 2/ 86)

"Dari Muadz bin Jabal radliyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengambil tangannya, lalu bersabda, 'Hai Muadz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu.' Setelah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda kembali, 'Aku berpesan kepadamu, wahai Muadz: Jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan shalat supaya membaca:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allâhumma aínnî 'alâ dzikrika wa syukrika wa husni 'ibâdatik

Artinya: 'Ya Allah, semoga Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat (dzikir) kepada-Mu, syukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu'." (HR. Abu Dawud)

2. Besok Pasti Melakukannya

Meski kita tidak mengatakan besok pasti akan melakukannya. Tapi semua adalah atas kehendak Allah ﷻ. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Surat al-Kahfi sebagai berikut:

{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...} [الكهف: 23، 24]

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali jika Allah menghendaki" (Q.S. al-Kahfi: 23-24).

3. Keinginan Saja Tak Menjadi Nazar

Nazar secara bahasa adalah janji (melakukan hal) baik atau buruk. Sedangkan nazar menurut pengertian syara' adalah menyanggupi melakukan ibadah (qurbah; mendekatkan diri kepada Allah) yang bukan merupakan hal wajib (fardhu ʻain) bagi seseorang.[1]

Sebuah keinginan saja tak menjadi nazar jika tidak diucapkan. Keinginan yang diucapkan tak menjadi nazar jika tidak diwajibkan terhadap diri sendiri untuk dilakukan. Imam an-Nawawi (w. 6767 H) dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* memberikan penjelasan,

وهل يصح بالنية من غير قول ... (الصحيح) باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول ولا تنفع النية وحدها[2]

Apakah nazar sah semata dengan niat, tanpa diucapkan...(yang kuat) berdasarkan sepakat ulama madzhab Syafii, bahwa tidak sah nazar kecuali diucapkan. Niat semata, tidak bermanfaat (tidak dianggap).

Hal yang sama juga dinyatakan Al-Mardawi

[1] Sayyid Ahmad bin ʻUmar As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis fi Madzhabi Ibni Idris*, hal. 227

[2] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, juz 8, hal. 451

al-Hanbali dalam kitabnya *Al-Inshaf*,

ولا يصح (النذر) إلا بالقول، فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع[3] :

Nazar tidak sah kecuali dengan diucapkan. Jika dia hanya berniat, namun tidak dia ucapkan, tidak sah nazarnya, tanpa ada perbedaan pendapat. ()

B. Keutamaan Sepuluh Hari Pertama

Keutamaan bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haram, ada 10 hari pertama yang disebutkan secara khusus.

Keistimewan dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah keiatimewaan yang datangnya langsung dari syariat. Ada sekian teks wahyu baik dari Al-Qur'an maupun hadits nabi yang menunjukkan keistimewaan tersebut. Di antara keistimewaan-keistimewaan itu antara lain;

1. Disebutkan Al-Qur'an Secara Khusus

Al-Qur'an secara khusus menyebut hari-hari istimewa tersebut dengan *al-Ayyam al-Maklumat* (hari-hari yang telah diketahui).

Imam As Syafi'i menyebutkan bahwa maksud dari hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ وَآخِرُهَا

[3] Al-Mardawi al-Hanbali, *al-Inshaf*, juz 11, hal. 118

يَوْمُ النَّحْرِ[4]

"As-Syafi'i mengatakan, "hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari yang akhirnya hari raya kurban"

Ayat yang dimaksud terdapat dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah ﷻ berfirman,

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

...

"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut (berdzikir) nama Allah ﷻ di hari-hari yang telah ditentukan...." (Al Hajj : 28)

Memang para ulama sebenarnya tidak sepakat dalam penafsiran *hari-hari yang telah diketahui* itu. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah hari *tasyrik*, dan ada juga yang lainnya.

Sejumlah pendapat terkait itu juga disandarkan beberapanya kepada ibnu 'Abbas. Dan salah satu penafsiran tersebut adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dengan memasukkan tanggal sepuluh sebagai hari terakhir. Dan inilah yang menjadi madzhab terpilih Imam As Syafi'i.

Imam Ibnu Katsir menuturkan:

وَقَوْلُهُ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ] عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} قَالَ شُعْبَةُ [وهُشَيْم]

---

[4] Al-Muzani, *Mukhtashar*, juz 8, hal. 170

عَنْ [أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ بِهِ. وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَإِبْرَاهِيمِ النَّخعي. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ[5]

‘Dari Syu’bah dan Husyaim, dari Abi Bisyr, dari Said dari Ibnu ‘Abbas, “Hari-hari yang diketahui adalah sepuluh hari (pertama)”. Imam Bukhari mengomentari riwayat ini dengan nada memastikan. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy’ari, Mujahid, Qatadah, ‘Atha, Saed ibn Jubair, Al Hasan, Dhahak, Atha’ Al Khurasani, dan Ibrahim An Nakhai. Inilah madzhab As Syafi’i dan pandangan masyhur Imam Ahmad ibn Hanbal’

Inilah salah satu keutamaan yang dimiliki oleh waktu istimewa bernama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

2. Dijadikan Sumpah Oleh Allah ﷻ

Keistimewaan berikutnya adalah bahwa sepuluh hari pertama itu dijadikan salah satu media bersumpah oleh Allah ﷻ Dalam Surat Al Fajr. Allah ﷻ berfirman,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

[5] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al Adzim*, juz 5, hal. 415

“Dan (demi) malam-malam yang sepuluh” (Al Fajr : 2)

Imam Ibnu Katsir menyebutkan,

وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ: الْمُرَادُ بِهَا عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ[6]

“Dan malam-malam yang sepuluh maksudnya adalah sepuluh (pertama) dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain mereka baik dari kalangan salaf maupun khalaf”

Allah ﷻ bersumpah dengan matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan beragam jenis waktu yang kita ketahui. Biasanya makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah ﷻ itu ada keistimewannya. Termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

3. Disebutkan Hadits Secara Khusus

Rasulullah ﷺ secara spesifik menyebut hari-hari istimewa yang sepuluh itu sebagai *hari-hari paling utama* yang ada di dunia. Karena penyebutan *paling utama* inilah, para ulama ada yang kemudian menyimpulkan bahwa hari-hari tersebut bahkan lebih utama dari hari-hari mulia penuh berkah sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.

Hadits yang dimaksud itu adalah riwayat

[6] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al ‘Adzim*, juz 8, hal. 390

Imam At Thabarani dan yang lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

أفضل أيام الدنيا أيام العشر[7]

"Hari-hari yang paling utama di dunia adalah sepuluh hari (pertama) dari bulan Dzulhijjah".

Di antara para ulama yang menyimpulkan bahwa sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih baik dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Keutamaan ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh siang-siangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menyebutkan:

لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ رَمَضَانَ[8]

10 malam terakhir Ramadhan itu lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan 10 siang pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 siang terakhir bulan Ramadhan.

4. Amalan Yang Paling Dicintai Allah ﷻ

Selain hadits dalam keutamaan ketiga di atas, penyebutan khusus juga ada dalam hadits berikut ini.

Hadits ini lebih menekankan tentang betapa

[7] At-Thabarani, *Fadhl 'Asyr Dzilhijjah*, hal. 36
[8] Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad*, juz 1, hal. 57

Allah ﷻ jauh lebih mencintai suatu amalan ibadah tertentu jika amalan tersebut dilakukan di hari-hari tersebut.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah ibn 'Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام –يعني أيام العشر–

"Tidaklah ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih Allah ﷻ cintai dari hari-hari ini (maksudnya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah).

قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟

'Para shahabat bertanya, "termasuk jihad fi sabilillah ?"

قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. (رواه البخاري)

'Rasulullah bersabda, "Termasuk jihad fi sabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali" (HR. Bukhari).

5. Berkumpulnya Beragam Ibadah

Al-Hafidz Ibnu Hajar (w. 852 H) dalam kitabnya *Fath al-Bari* mengatakan:

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره[9]

“Yang tampak terkait sebab menjadi istimewanya sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah adalah karena terhimpunnya induk-induk ibadah di dalamnya. Yaitu; shalat, puasa, sedekah, dan haji. Dimana untuk waktu-waktu yang lain, hal demikian tidak akan bisa terjadi”

□

[9] Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, juz 2, hal. 460

C. Haji ke Baitullah

Bulan dzulhijjah Secara bahasa, Dzulhijjah [Arab: ذو الحجة] terdiri dari dua kata: Dzul [Arab: ذو], yang artinya pemilik dan Al Hijjah [Arab: الحجة], yang artinya haji. Dinamakan bulan Dzulhijjah, karena orang Arab, sejak zaman jahiliyah, melakukan ibadah haji di bulan ini. Orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim *'alaihissallam*.

1. Pahala Ibadah Haji

Bulan Dzulhijjah dari namanya saja sudah menggambarkan keistimewannya. Iya, bulan yang ada ibadah haji di dalamnya.

Meski haji disebutkan dalam Al-Qur'an dengan bulan-bulan yang dimaklumi, tapi ibadah haji tak dianggap sah jika tidak dilakukan di bulan Dzulhijjah.

Allah ﷻ berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS al-Baqarah: 197).

Adapun keistimewaan haji itu bisa diketahui dari beberapa hadtis berikut:

a. Pahalanya Surga

Dalam sebuah hadits shahih, disebutkan bahwa janji pahala haji adalah surga. Sebagimana hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارَةٌ لما بينَهمَا، والحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنَّةُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain riwayat Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

تَابِعُوا بين الحجِّ والعمرةِ ، فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذنوبَ ، كما يَنفي الكيرُ خَبَثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ، وليس للحجةِ المبرورةِ ثوابٌ إلا الجنةُ

"Iringilah ibadah haji dengan (memperbanyak) ibadah umrah (berikutnya), karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada (balasan) bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan

surga" (HR. Imam at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad).

b. Diampuni Dosanya

Orang yang telah melakukan ibadah haji dengan tanpa berbuat maksiat, maka pulang dalam keadaan terampuni dosanya, sebagaimana anak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sebagaimana hadits:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang berhaji karena Allah, lalu ia tidak berkata kotor dan berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari ketika dilahirkan ibunya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda, "Umrah (satu) ke umrah (lainnya) itu dapat melebur terhadap

dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur itu tidak ada balasan (yang pantas) untuknya kecuali surga." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِيْ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

Dari Umar r.a. dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Dekatkanlah kalian antara haji dan umrah (baik haji diikuti dengan umrah atau umrah diikuti dengan haji), karena sesungguhnya mendekatkan di antara keduanya itu dapat menghilangkan kefaqiran dan dosa-dosa (yang kecil-kecil) sebagaimana kir (tempat yang digunakan untuk menyalakan api) dapat menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala (yang pantas) bagi haji mabrur kecuali surga." (H.R. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

c. Amalan Paling Utama

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

سُئِلَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ «جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ». قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.

"Nabi ﷺ ditanya, "Amalan apa yang paling afdhol?" Beliau ﷺmenjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ada yang bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau ﷺ menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ada yang bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?" "Haji mabrur", jawab Nabi ﷺ." (HR. Bukhari)

d. Dikabulkan Doanya

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

"Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri" (HR. Ibnu Majah).

Meski di masa sekarang ini ketika terjadi covidd 19, haji tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Meskipun demikian, ada beberapa ibadah yang pahalanya serupa dengan haji. Kita akan bahas setelah ini.

2. Ibadah Setara Pahala Haji

Ada tujuh amalan yang jika diamalkan bisa berpahala haji. Amalan ini ada yang ringan bahkan kita bisa melakukannya setiap waktu. Walau ringan, namun pahalanya sangat luar biasa.

a. Umrah di bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*ma, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertanya pada seorang wanita,

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا

"Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?"

Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya –ditunggangi suami dan anaknya-. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda,

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ

"Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

“Umrah pada bulan Ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Muslim)

Dalam lafazh Bukhari yang lain disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى

“Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti berhaji bersamaku.” (HR. Bukhari).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Yang dimaksud adalah umrah Ramadhan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadhan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumrah di bulan Ramadhan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi.” (Syarh Shahih Muslim, 9:2)

b. Berbakti Kepada Orang Tua

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: أُمِّي، قَالَ: فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ، وَمُعْتَمِرٌ، وَمُجَاهِدٌ، فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَبِرَّهَا

“Ada seseorang yang mendatangi Rasululah ﷺ dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah ﷺ bertanya padanya apakah salah satu dari kedua orang tuanya

masih hidup. Ia jawab, ibunya masih hidup.

Rasul pun berkata padanya, "Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad." (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Ausath 5/234/4463 dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 6/179/7835)

c. Shalat Fardhu Jama'ah di Masjid

Dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ

وَ مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ

"Siapa yang berjalan menuju shalat wajib berjama'ah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju shalat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah." (HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir)

Dalam hadits lainnya, dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam

keadaan bersuci menuju shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barangsiapa keluar untuk shalat Sunnah Dhuha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Dan (melakukan) shalat setelah shalat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di ʻilliyyin (kitab catatan amal orang-orang shalih).” (HR. Abu Daud; Ahmad)

d. Melakukan Shalat *Isyraq*

Dalilnya adalah dari hadits dari Abu Umamah *radhiyallahu ʻanhu*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan shalat shubuh dengan berjama’ah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan shalat Sunnah Dhuha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna.” (HR. Thabrani)

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ʻanhu*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjama'ah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua raka'at, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." (HR. Tirmidzi)

e. Menghadiri Majelis Ilmu di Masjid

Dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ

"Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya." (HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir)

f. Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir Setelah Shalat

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia

berkata,

جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ » . فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ « تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ.

“Ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi ﷺ. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka shalat sebagaimana kami shalat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad serta bersedekah. Nabi ﷺ lantas bersabda, “Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut

kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.”

Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertakbir tiga puluh empat kali. Aku pun kembali padanya. Nabi ﷺ bersabda, “Ucapkanlah subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar, sampai tiga puluh tiga kali.” (HR. Bukhari, no. 843).

Abu Shalih yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah berkata,

فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

“Orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin kembali menghadap Rasulullah ﷺ, mereka berkata, “Saudara-saudara kami yang punya harta (orang kaya) akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu.” Rasulullah ﷺ kemudian mengatakan, “Inilah karunia yang

Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki." (HR. Muslim).

g. Bertekad untuk Berhaji

Siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contohnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji.

Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan?

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِى غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata, dalam suatu peperangan (perang tabuk) kami pernah bersama Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian (dalam pahala). Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit." (HR. Muslim).

Dalam lafazh lain disebutkan,

إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِى الأَجْرِ

"Melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala."

Juga ada hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*,

عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi ﷺ dalam suatu peperangan berkata, "Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan. Namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah. Padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu." (HR. Bukhari).

Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"Jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar) atau ketika sehat." (HR. Bukhari).

Maka, bagi para calon jamaah haji tahun ini

yang sudah tinggal berangkat, persiapan sudah matang, sudah menggelar tasyakuran dan pamit kepada sanak family dan tetangga ternyata tahun 2020 haji dibatalkan karena covid 19, semoga saat ini sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Semoga tahun depan masih diberi usia dan kesempatan untuk pergi haji dengan sebaik-baiknya keadaan.

3. Gelar Haji; Antara Nikmat dan Ujian

Haji adalah satu-satunya ibadah yang ada gelarnya. Orang yang berhaji di Indonesia biasa disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Orang yang berangkat umrah tidak disebut pak umrah, pak zakat pak shalat.

Tentu sebuah nikmat tersendiri bisa berangkat haji. Haji yang mabrur tak ada balasan kecuali hanya surga.

Memiliki gelar haji bisa menjadi nikmat, tapi juga ujian tersendiri. Nikmat karena setiap hari akan selalu diingatkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, selalu mengamalkan kebaikan.

Hanya kadang menjadi ujian kepada seseorang, apakah hajinya ikhlas untuk Allah ﷺ atau agar disebut Pak Haji, Bu Hajah.

Banyak yang menyangka bahwa gelar haji hanya di Indonesia saja. Bahkan ada juga yang membuat teori bahwa gelar haji itu diciptakan oleh Belanda di masa penjajahan untuk mengidentifikasi dengan mudah mereka yang pernah ke Mekah. Ya, itu bisa benar.

Tapi kalau kita lihat dalam kitabnya Imam an-Nawawi misalnya, beliau pernah menyebutkan dalam *al-Majmu'* tentang kebolehan seseorang dipanggil haji setelah menunaikan ibadah haji.

Padahal beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke-7 hijriah. Kalau sekarang kita berada di abad 15, maka minimal sudah ada sekitar 8 abad usia penyebutan haji.

Ini kalau kita asumsikan bahwa penyebutan tersebut baru muncul di zaman Imam an-Nawawi itu. Kalau penyebutan haji di zaman imam An-Nawawi itu ternyata sudah lama, maka tentu usianya jadi lebih lama. Lebih dari delapan abad.

Terlepas sejak kapan penyebutan atau gelar haji itu muncul, para ulama memang berbeda pendapat tentang kebolehannya. Dan di antara yang membolehkannya adalah Imam An-Nawawi *rahimahullah* ﷺ. Beliau mengatakan,

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ حَجَّ حَاجٌّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَيْضًا وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ[10]

"Dibolehkan untuk menyebut orang yang sudah menunaikan ibadah haji sebagai Haji setelah dia selesai tahallul walaupun setelah bertahun-tahun kemudian, dan juga setelah wafatnya. Sama sekali tidak ada kemakruhan sama sekali dalam hal demikian"

Sedangkan mereka yang melarang beralasan

[10] Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'*, hal. 281 juz 8

bahwa tradisi penyebutan gelar semacam ini sama sekali tidak pernah dikenal di masa nabi. Selain itu tujuan ibadah adalah pahala dari Allah ﷻ bukan gelar-gelar itu. Apalagi jika hal tersebut benar-benar memalingkan dari keikhlasan beribadah.

D. Puasa 9 Hari Pertama Dzulhijjah

Puasa adalah ibadah spesial. Sampai-sampai para pelakunya diberi kesempatan untuk berdoa yang tak tertolak. Bahkan ibadah wajib yang menjadi ritual utama di bulan Ramadhan adalah ibadah puasa. Sampai-sampai para ulama menyebut ramadhan juga dengan bulan puasa.

Dan sebagai salah satu ibadah induk yang utama ini, syariat puasa juga terdapat di hari-hari istimewa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik puasa selama sebelum idul Adha, terlebih lagi puasa khusus tanggal 9 Dzulhijjah.

Puasa 9 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah merupakan amalan yang disunnahkan.

1. Puasa 9 Hari Penuh

Meski dalam Al-Qur'an disebutkan tentang keistimewaan 10 pertama malam bulan Dzulhijjah, tetapi untuk puasanya yang disunnahkan hanya 9 hari saja.

Adapun hari ke-10 bulan Dzulhijjah itu hari raya idul adha, dimana hari itu dilarang untuk melakukan puasa.

Larangan berpuasa pada hari tersebut

berdasarkan hadits berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ — رضى الله عنه — أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari puasa pada dua hari: Idul Fithri dan Idul 'Adha. (HR. Muslim).

Ada hadits yang mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ tidak puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadits itu adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» (صحيح مسلم، 2/ 833)

"Saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah SahallAllah ﷺu 'alaihi wa sallam berpuasa di sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah)" (HR. Muslim).

Tapi dalam hadits yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi ﷺ disebutkan sebaliknya sebagai berikut;

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» (سنن أبي داود، 2/ 325)

Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi ﷺ, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ biasa berpuasa Sembilan hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa tiga hari di setiap bulannya, puasa senin pertama dan juga hari kamis di setiap bulannya". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i. Ahmad dan Nasa'i menambahkan, "dan dua kamis. (HR. Abu Dawud).

Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) menyebutkan bahwa ini adalah amalan para ulama salaf. Sebagaimana beliau sebutkan:

وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامه وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم.[11]

Di antara shahabat Nabi ﷺ yang mempraktekkan puasa selama sembilan hari awal Dzulhijah adalah Ibnu 'Umar. Ulama lain seperti al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang

[11] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), *Lathaif al-Ma'arif*, hal. 262

menjadi pendapat mayoritas ulama.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan:

وَمِنْهُ صَوْمُ الْأَيَّامِ التِّسْعَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ[12] (النووي، المجموع، ص. 386 ج. 6)

"dan di antara puasa sunnah juga adalah puasa sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah".

Maka untuk mengkompromikan 2 hadits itu, Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

(وَأَمَّا) حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ وَفِي رِوَايَةٍ "لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي صحيحه[13]

'Adapun hadits Aisyah, "Aku tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah ﷺ berpuasa di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah". Dalam riwayat lain, "Rasulullah sama sekali tidak berpuasa di sepuluh hari pertama". Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya

فقال العلماء هو متأول علي أنها لم تره ولا يَلْزَمْ مِنْهُ تَرْكُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهَا فِي يَوْمٍ مِنْ تِسْعَةِ أَيَّامٍ وَالْبَاقِي عِنْدَ بَاقِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

[12] An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu*, juz 6, hal. 386
[13] An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu*, juz 6, hal. 388

'Para ulama menjelaskan bahwa hadits itu harus dipahami bahwa ibunda Aisyah tidak melihatnya. Akan tetapi dalam waktu yang sama bukan juga berarti Rasulullah meninggalkannya. Karena Rasulullah berada bersama Aisyah dalam satu hari saja dari sembilan hari. Pada hari-hari yang lain beliau bersama ibunda-ibunda yang lain. RadhiyAllah ﷻu 'anhunnaز

أَوْ لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ بَعْضَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَكُلَّهُ فِي بَعْضِهَا وَيَتْرُكُهُ فِي بَعْضِهَا لِعَارِضٍ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الاحاديث[14]

'Atau bisa saja Rasulullah ﷺ berpuasa beberapa hari dalam beberapa kesempatan dan berpuasa semua Sembilan hari pada kesempatan lain. Pada kesempatan yang lain lagi beliau meninggalkan puasa itu karena ada safar, sakit, atau yang lainnya. Dengan demikian hadits-hadits itu semua bisa dikompromikan.

Adapun menurut Ibnu Hajar, hal itu dimungkinkan khawatir dianggap wajib. Beliau menyebutkan:

ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط

'Dan tidaklah kesunnahan puasa itu

[14] An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu*, juz 6, hal. 388

bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Aisyah bahwa beliau berkata, "Saya sama sekali tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berpuasa di sepuluh hari pertama"

لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته[15]

"Mengingat adanya kemungkinan bahwa beliau tidak berpuasa itu sebagai kebiasaan meninggalkan ibadah-ibadah tertentu yang beliau cintai karena adanya kekhawatiran ibadah tersebut akan diwajibkan atas umatnya.

2. Puasa *Tarwiyah*

Hari *tarwiyah* adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Istilah *tarwiyah* berasal dari kata tarawwa [arab: تَرَوَّى] yang artinya membawa bekal air. Hal itu karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan arafah dan menuju Mina. Mereka minum, memberi minum ontanya, dan membawanya dalam wadah.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan alasan penamaan ini:

اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه الماء ويحملونه معهم في

[15] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 2, hal. 460

ذهابهم من مكة إلى عرفات[16]

Hari ke-8 bulan Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, karena mereka (para jamaah haji) bersiap membawa bekal dan dibawa ketika pergi ke Makkah sampai Arafah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menjelaskan asal penamaan ini,

سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة. وقيل: سمي بذلك؛ لأن إبراهيم – عليه السلام – رأى ليلتئذ في المنام ذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى؟ فسمي يوم التروية[17]

Dinamakan demikian, karena para jamaah haji, mereka membawa bekal air pada hari itu, yang mereka siapkan untuk hari arafah. Ada juga yang mengatakan, dinamakan hari tarwiyah, karena Nabi Ibrahim 'alaihis salam pada malam 8 Dzulhijjah, beliau bermimpi menyembelih anaknya. Di pagi harinya, beliau yarwi (berbicara) dengan dirinya, apakah ini mimpi kosong ataukah wahyu Allah? Sehingga hari itu dinamakan hari tarwiyah.

Terdapat hadis yang secara khusus menganjurkan puasa di hari *tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah). Hadis itu menyatakan,

---

[16] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat*, juz 3, hal. 130

[17] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 3, hal. 364

مَنْ صَامَ الْعَشْرَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ سَنَةٌ ، وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ سَنَتَانِ

”Siapa yang puasa 10 hari, maka untuk setiap harinya seperti puasa sebulan. Dan untuk puasa pada hari tarwiyah seperti puasa setahun, sedangkan untuk puasa hari arafah, seperti puasa dua tahun.”

Hadis ini berasal dari jalur Ali al-Muhairi dari at-Thibbi, dari Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, secara marfu’.

Para ulama menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Ibnul Jauzi (wafat 597 H) mengatakan,

وهذا حديث لا يصح . قَالَ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ : الطبي كذاب . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : وضوح الكذب فِيهِ أظهر من أن يحتاج إِلَى وصفه[18]

Hadis ini tidak shahih. Sulaiman at-Taimi mengatakan, ’at-Thibbi seorang pendusta.’ Ibnu Hibban menilai, ’at-Thibbi jelas-jelas pendusta. Sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan.’ (al-Maudhu’at, 2/198).

Keterangan serupa juga disampaikan as-Syaukani (wafat 1255 H). Ketika menjelaskan status hadis ini, beliau mengatakan,

رواه ابن عدي عن عائشة مرفوعاً ولا يصح وفي

---

[18] Ibnu al-Jauzi, *al-Maudhu'at*, juz 2, hal. 198

إسناده : الكلبي كذاب[19]

Hadis ini disebutkan oleh Ibn Adi dari A'isyah secara marfu'. Hadis ini tidak shahih, dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Kalbi, seorang pendusta. (al-Fawaid al-Majmu'ah, 1/45).

Keterangan di atas, cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa hadis di atas adalah hadis yang tidak bisa jadi dalil. Karena itu, tidak ada keutamaan khusus untuk puasa *tarwiyah*.

Lantas, bolehkah kita berpuasa *tarwiyah*?

Keterangan di atas tidaklah melarang anda untuk berpuasa di hari *tarwiyah*. Keterangan di atas hanyalah memberi kesimpulan bahwa tidak ada keutamaan khusus untuk puasa *tarwiyah*.

Kita tetap dianjurkan untuk memperbayak puasa selama tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tentu saja, hari *tarwiyah* masuk di dalam rentang itu.

Sebagaimana hadits diatas tentang kesunnahan puasa 9 hari bulan Dzulhijjah:

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ

[19] As-Syaukani, *al-Fawaid al-Majmu'ah*, juz 1, hal. 45

عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» (سنن أبي داود، 2/ 325)

Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi ﷺ, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ biasa berpuasa Sembilan hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa tiga hari di setiap bulannya, puasa senin pertama dan juga hari kamis di setiap bulannya". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i. Ahmad dan Nasa'i menambahkan, "dan dua kamis. (HR. Abu Dawud).

Dalam kitab *an-Najm al-Wahhaj* itu disebutkan,

ويستحب صوم يوم التروية مع يوم عرفة احتياطًا[20]

"dan disunnahkan untuk berpuasa pada hari tarwiyah beserta hari Arafah sebagai tindakan hati-hati.

Maka, ketika hadits dianggap dhaif dari segi sanadnya, bukan berarti lantas semua isinya ditinggalkan begitu saja. Hadits tentang puasa *tarwiyah* itu yang dianggap dhaif adalah fadhilah atau keutamaan puasanya. Adapun *masyru'iyyah* atau pensyariatan kesunnahannya bukan karena hadits dhaif tadi.

[20] Ad-Damiri, An-Najmu al-Wahhaj, juz 3, hal. 355

3. Puasa Arafah

Bagi yang tak bisa puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa juga puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang lebih dikenal dengan puasa Arafah.

Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan sehari sebelum hari Idul Adha, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah punya keutamaan yang besar daripada puasa sunnah 9 hari pertama Dzulhijjah lainnya. Keistimewaan puasa Arafah ini diungkapkan dalam sebuah hadits berikut ini.

Dari Abu Qatadah radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده

“...puasa hari arafah, saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus (dosa) satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya..” (HR. Muslim).

E. Masalah Seputar Puasa Dzulhijjah

Ada beberapa masalah berkaitan dengan puasa bulan Dzulhijjah, diantaranya:

1. Jika Bulan Dzulhijjah Berbeda dengan Arab Saudi

Kata Arafah itu biasanya merujuk kepada berdiam dirinya para jamaah haji di tempat yang disebut dengan Arafah. Berdiam dirinya

jamaah haji biasa disebut dengan wukuf.

Wukuf di Arafah bagi jamaah haji itu dilaksanakan di tanggal 9 bulan Dzullhijjah menurut penanggalan dari Arab Saudi.

Hanya kadang jadi pertanyaan tersendiri, jika ternyata mulai bulan Dzulhijjah di Indonesia dan Arab Saudi itu berbeda. Lantas puasa Arafah itu ikut wukuf di Arafahnya atau ikut tanggal 9 Dzulhijjah?

Pensyariatan puasa Arafah ini, sebagaimana juga puasa hari-hari Dzulhijjah sebelumnya, lebih dahulu sebelum adanya haji yang dilakukan oleh Nabi ﷺ atau yang terkenal dengan nama Haji Wada'.

Sehingga hari Arafah adalah hari ke-9 Dzulhijjah di tiap tahunnya, hari ke-9 bulan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum adanya wuquf Rasulullah di Arafah pada haji wada'.

Hadits-hadits puasa sunnah Arafah memberikan informasi tersirat bahwa puasa-puasa itu sudah menjadi kebiasaan Nabi di setiap tahunnya.

Maka para ulama ketika membicarakan sunnah puasa arafah ini lebih menekankan pada kaitannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan bukan tentang wukuf di Arafah.

Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari mengatakan,

سن صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة[21]

“Disunnahkan berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal sembilan Dzulhijjah”

Al-Khathib As Syirbini mengatakan,

وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج[22]

“Dan (sunnah) puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bagi selain jamaah haji.

Syamsuddin Ar Ramli mengatakan,

وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج

“Dan (sunnah) puasa hari Arafah, yaitu tanggal Sembilan Dzulhijjah bagi selain jamaah haji.

Maka, pendapat yang dipilih jika terjadi perbedaan memulai bulan Dzulhijjah antara Arab Saudi dan Indonesia tentang puasa Arafah adalah mengikuti penanggalan Indonesia. Sebagaimana nanti juga idul adha mengikuti wilayah setempat.

2. Puasa 9 Hari Bagi Jamaah Haji

Menurut pendapat mayoritas ulama, puasa arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak disunnahkan bagi orang yang berhaji.

---

[21] Zakariya Al Anshari, *Fathul Wahhab*, juz 1, hal. 145

[22] Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, juz 3, hal. 206

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

ذكرنا أن مذهبنا استحباب فطره ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري[23]

Telah kita sebutkan bahwa dalam mazhab kami (Syafi'iyyah), sunnah tidak berpuasa bagi orang yang berhaji (di hari Arafah). Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman. At-Tirmizi dan al-Mawardi meriwayatkan dari kebanyakan ulama selain Ibnu az-Zubair dan Aisyah. Ibnu al-Munzir juga menyebutkan bahwa ini adalah pendapat dari Imam Malik dan at-Tsauri.

Imam ar-Ramli mengatakan,

أَمَّا الْحَاجُّ فَلَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بَلِ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِطْرُهُ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا لِلِاتِّبَاعِ[24]

"Adapun haji, maka tidaklah disunnahkan baginya untuk berpuasa pada hari Arafah. Justru sunnah baginya adalah tidak berpuasa meski dia kuat. Karena mengikuti praktik Nabi."

Pendapat ini hari ini bisa jadi sangat relevan

[23] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu'*, juz 6, hal. 380

[24] Ar-Ramli, *Nihayah al Muhtaj*, juz 3, hal. 207

dan pas, mengingat orang yang berhaji sudah cukup kesusahan dalam menjalankan ibadahnya. Apalagi jika dilakukan dengan berpuasa.

Meski ada beberapa ulama yang menyebutkan puasa arafah tetap sunnah bagi jamaah haji.Seperti misalnya Ibnu al-Munzir yang menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu az-Zubair, Utsman bin Abu al-Ash, Aisyah, Ishaq bin Rahawaih:

وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة واسحق بن راهويه استحباب الصوم واستحبه[25]

Ibnu al-Munzir menceritakan dari Ibnu az-Zubair, Utsman bin Abu al-Ash, Aisyah, Ishaq bin Rahawaihbahwa mereka menanggap sunnah puasa arafah bagi jamaah haji.

3. Dilarang Puasa Bulan Dzulhijjah

Dalam bulan dzulhijjah, ada 4 hari dilarang puasa. 1 hari ketika hari raya idul adha, 3 hari ketika hari *tasyriq*; yaitu tanggal 11, 12, 13. Disebut hari *tasyriq* karena kata *tasyriq* artinya terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, orang zaman dahulu menjemur daging kurban untuk diawetkan agar menjadi dendeng, bisa dimakan untuk waktu yang lama. Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

[25] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 380

وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس[26]

Hari tasyriq disebutkan tasyriq (yang artinya: terbit) karena daging kurban dijemur dan disebar ketika itu.

Dalilnya larangan puasa ketika hari raya idul adha adalah hadits dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat 'ied bersama 'Umar bin Al Khottob –*radhiyallahu 'anhu*-. 'Umar pun mengatakan,

هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

"Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah ﷺ larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Sa'id Al Khudri –*radhiyallahu 'anhu*-, beliau mengatakan,

[26] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarah Shahih Muslim*, juz 6, hal. 184

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada dua hari yaitu Idul Fithri dan Idul Adha.” (HR. Muslim).

Adapun larangan puasa tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah adalah sabda Nabi ﷺ,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

“Hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum.” (HR. Muslim).

Imam Nawawi *rahimahullah* memasukkan hadits ini di Shahih Muslim dalam Bab “Haramnya berpuasa pada hari *tasyriq*”.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* mengatakan,

الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكمه جار عليه في كثير من الأحكام لجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك[27]

“Hari-hari tasyriq adalah tiga hari setelah Idul Adha. Hari tasyriq tersebut dimasukkan dalam hari ‘ied. Hukum yang berlaku pada hari ‘ied juga berlaku mayoritasnya pada hari tasyriq, seperti hari tasyriq memiliki kesamaan dalam

[27] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarah Shahih Muslim*, juz 6, hal. 184

waktu pelaksanaan penyembelihan kurban, diharamkannya puasa (sebagaimana pada hari 'ied, pen) dan dianjurkan untuk bertakbir ketika itu."

Imam Malik, Al Auza'i, Ishaq, dan Imam Asy Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa boleh berpuasa pada hari *tasyriq* pada orang yang tamattu' jika ia tidak memperoleh *al-hadyu* (sembelihan kurban).

Namun untuk selain mereka tetap tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika itu[28].

Dalil dari pendapat ini adalah sebuah hadits dalam Shahih Bukhari dari Ibnu 'Umar dan 'Aisyah, mereka mengatakan,

لَمْ يُرَخَّصْ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ

"Pada hari tasyriq tidak diberi keringanan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapat al hadyu ketika itu." (HR. Bukhari).

Kenapa dilarang puasa? Ibnu Rajab dalam bukunya *Lathaif al-Ma'arif* menjelaskan alasan keharaman berpuasa pada hari *tasyriq* sebagai berikut:

إنما نهي عن صيام أيام التشريق لانها أعياد للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصام بمنى ولا غيرها

[28] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarah Shahih Muslim*, juz 8, hal. 17

عند جمهور العلماء خلافا لعطاء في قوله: إن النهي يختص بأهل منى[29].

Larangan berpuasa pada hari tasyriq karena hari tasyriq adalah hari raya umat Islam, disamping hari raya kurban. Oleh sebab itu, menurut mayoritas ulama, tidak diperbolehkan berpuasa di Mina maupun di tempat lain. Berbeda dengan pendapat Atha yang mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari tasyriq, terkhusus bagi orang yang tinggal di Mina.

Ibnu Rajab (w. 795 H) melanjutkan:

لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأمرهم بالاكل فيها من لحوم نسكهم لطفا من الله بهم ورأفة ورحمة[30].

Ketika orang-orang yang bertamu di rumah Allah merasa capek, karena perjalanan yang begitu berat, lelah setelah menjalankan ihram dan kesungguhan untuk melaksanakan manasik-manasik haji dan umrah, maka Allah mensyariatkan kepada mereka untuk beristirahat di Mina pada hari kurban dan tiga hari setelahnya. Allah memerintahkan mereka

[29] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), *Lathaif al-Ma'arif*, hal. 292

[30] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), *Lathaif al-Ma'arif*, hal. 292

untuk menyantap daging sembelihan mereka, karena kasih sayang Allah kepada mereka.

4. Puasa Sunnah Dzulhijjah dengan Niat Qadha Ramadhan

Memang kadang ada orang yang tak mau rugi waktu, puasa qadha' Ramadhan dilakukan sekalian Dzulhijjah. Selain ingin mendapatkan 2 pahala sekaligus, juga biasanya banyak temannya. Lantas bolehkah menggabungkan puasa Sunnah Dzulhijjah dan Qadha' Ramadhan? Ternyata masalah ini sudah jadi perbedaan dari sejak shahabat Nabi dahulu.

Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) menuturkan:

وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فكان عمر يحتسبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره. وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل. وكان علي ينهي عنه. وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد علل قول علي: بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا. وبهذا علله الإمام أحمد وغيره. وقد قيل: إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها[31]

Umar dan Ali berbeda pendapat tentang masalah qadha' puasa Ramadhan dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Umar menganggapnya hari itu (10 pertama

[31] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), *Lathaif al-Ma'arih*, hal. 266

Dzulhijjah) adalah hari terbaik untuk beribadah, maka qadha' puasa Ramadhan pada tanggal itu termasuk waktu terbaik. Adapun Ali bin Abu Thalib melarangnya (puasa qadha Ramadhan dilakukan 10 pertama Dzulhijjah). Dari Imam Ahmad sendiri ada 2 riwayat. Pendapatnya Ali bin Abu Thalib dilandasi dari alasan bahwa qadha' Ramadhan di bulan Dzulhijjah itu meninggalkan fadhilah puasa sunnahnya. Alasan ini pula yang diberikan oleh Imam Ahmad. Meski ada yang berkata juga bahwa fadhilah puasa sunnah tetap didapatkan (meski niat puasa qadha' ramadhan).

5. Puasa Sunnah Dzulhijjah dengan Niat Puasa Sunnah Lainnya

Puasa sunnah bisa digabung bersamaan dengan puasa sunnah lainnya ketika bersamaan dalam satu hari. Sebagaimana puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa diniatkan bersama dengan puasa Dawud atau puasa Senin-Kamis.

فَإِن قيل قَالَ فِي الْمَجْمُوع هَكَذَا أطلقهُ الْأَصْحَاب وَيَنْبَغِي اشْتِرَاط التَّعْيِين فِي الصَّوْم الرَّاتِب كعرفة وعاشوراء وَأَيَّام الْبيض وَسِتَّة أَيَّام من شَوَّال كرواتب الصَّلَاة. أُجِيب بِأَن الصَّوْم فِي الْأَيَّام الْمَذْكُورَة منصرف إِلَيْهَا بل لَو نوى بِهِ غَيرهَا حصل أَيْضا، كتحية الْمَسْجِد لِأَن الْمَقْصُود وجود

صَومهَا.[32]

Bila dikatakan, Imam An-Nawawi berkata di Al-Majmu', 'Ini yang disebutkan secara mutlak oleh ulama Syafi'iyyah. Semestinya disyaratkan ta'yin (penyebutan nama puasa di niat) dalam puasa rawatib seperti puasa 'Arafah, puasa Asyura, puasa bidh (13,14, 15 setiap bulan Hijriyah), dan puasa enam hari Syawwal seperti ta'yin dalam shalat rawatib'.

Jawabnya, puasa pada hari-hari tersebut sudah diatur berdasarkan waktunya. Tetapi kalau seseorang berniat puasa lain di waktu-waktu tersebut, maka ia telah mendapat keutamaan sunah puasa rawatib tersebut. Hal ini serupa dengan shalat tahiyyatul masjid. Karena tujuan dari perintah puasa rawatib itu adalah pelaksanaan puasanya itu sendiri terlepas apapun niat puasanya.

Apalagi puasa 9 pertama bulan Dzulhijjah juga tak disyaratkan harus 9 hari berturut-turut.

6. Puasa *Ayyam al-Bidh* Khusus Bulan Dzulhijjah

Ayyam al-Bidh artinya hari-hari putih. Biasanya puasa *ayyam al-Bidh* dilakukan 3 hari dalam tiap bulan ketika rembulan sedang purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan qamariyyah.

---

[32] Al-Khatib as-Syirbini (w. 977 H), *al-Iqna fi Halli Alfadz Abi Syuja'*, juz 1, hal. 236

Sebagaimana hadits dari Abu Dzar, Rasulullah ﷺ bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah)." (HR. Tirmidzi dan An an-Nasai. Abu 'Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Dari Ibnu Milhan al-Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ

"Rasulullah ﷺ biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah)." Dan beliau bersabda, "Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun." (HR. Abu dan An Nasai)

Tetapi kesunnahan puasa *ayyam al-bidh* ini menjadi masalah ketika di bulan Dzulhijjah, dimana tanggal 13 bulan Dzulhijjah masih masuk hari *tasyriq* yang dilarang puasa.

Sebagaimana hadits dalam Shahih Bukhari dari Ibnu 'Umar dan 'Aisyah, mereka

mengatakan,

لَمْ يُرَخَّصْ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ

"Pada hari tasyriq tidak diberi keringanan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapat al hadyu ketika itu." (HR. Bukhari).

Lantas apakah puasanya cukup 2 hari atau geser ke hari berikutnya?

Jika biasanya puasa *ayyam al-bidh* dilakukan tiap tanggal 13,14,15 tiap bulannya, maka pada bulan Dzulhijjah bisa dilakukan 14, 15, 16.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan dalam kitabnya *al-Majmu'* bahwa puasa 3 hari di setiap bulan itu tak harus tanggal 13, 14, 15. Tapi yang penting 3 hari.

وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة[33]

Hadis-hadis yang shahih menyebutkan bahwa puasa 3 hari tiap bulan tak dibatasi waktunya. Zahirnya jika sudah puasa 3 bulan, maka sudah hasil pahalanya.

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan kesunnahan puasa 3 hari tiap bulan, tanpa disebutkan tanggal pastinya adalah sebagai

[33] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 6, hal. 384

berikut:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

"Kekasihku (yaitu Rasulullah ﷺ mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan shalat Dhuha, 3- mengerjakan shalat witir sebelum tidur." (HR. Bukhari)

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

"Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun." (HR. Bukhari)

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*ma, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ

"Rasulullah ﷺ biasa berpuasa pada ayyamul biidh ketika tidak bepergian maupun ketika bersafar." (HR. An-Nasa'i).

F. Udhiyyah atau Kurban

Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah Ibrahim, dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian “hak milik” kepada sebenar-benarnya Pemilik, ibadah Kurban disyariatkan untuk kita ummat Muhammad ﷺ.

Ada keutamaan ampunan, keutamaan pahala berbagi, bahkan sekedar menyaksikan prosesinya saja bagi yang tidak mampu menyembelih sendiri, juga merupakan keutamaan. Itulah ibadah Kurban yang merupakan amalan tercinta seorang hamba di sisi Allah ﷻ pada hari raya.

Ibadah yang tak kalah penting di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban.

1. Syiar Allah ﷻ

Ibadah kurban merupakan syiar Allah ﷻ kepada manusia. Sebagaimana ayat Al-Qur'an:

{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36، 37]

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu

bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Hajj: 36)

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demi-kianlah Dia menundukkannya untuk-mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Hajj: 37).

Orang yang mengagugkan syiar Allah ﷻ termasuk taqwa dari dalam hati, sebagaimana ayat:

{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}

[الحج: 32]

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.

2. Perintah Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ

Dalam Surat al-Kautsar disebutkan:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artunya: "Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban." (QS. Al-Kautsar: 2).

Sebagaimana ayat lain:

{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mere-ka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj: 28).

Dalam hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Dalam hadits Nabi ﷺ yang lain disebutkan:

عن مِخْنَف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفاً مع النبي صلّى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت **في كل عام** أضحية .. »

*“Dari Mikhnaf ibn Sulaim, dia berkata, ‘ketika kami sedang wuquf di Arafah bersama nabi, aku mendengar beliau bersabda, “Wahai manusia, setiap keluarga **di setiap tahunnya** diperintahkan untuk berkurban”*

3. Amalan yang Paling Utama

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahr kecuali menyembelih hewan kurban, hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah swt segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Meski demikian, berkurban bukanlah kewajiban. Imam as-Syafi'i (w. 204 H) menyebutkan dalam kitabnya *al-Umm*:

وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ليظن من رآهما أنها واجبة[34]

"Dan telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma pernah tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir beliau berdua selalu dijadikan teladan sampai ada yang melihat mereka berdua kemudian mengira bahwa berkurban itu wajib.

4. Kesunnahan Tak Memotong Rambut dan Kuku

Orang yang ingin berkurban, jika sudah masuk bulan Dzulhijjah maka sunnah untuk tidak memotong rambutnya. Beberapa hadits itu diantaranya:

«إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»

"Jika sudah masuk sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah, dan salah satu diantara kalian ada yang ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) dari rambutnya dan kulitnya" (HR. Muslim)

«إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا»

[34] Muhammad bin Idris as-Syafi'i (w. 204 H), *al-Umm*, juz 2, hal. 246

"Jika sudah masuk sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah dan salah satu diantara kalian ada yang ingin berkurban, maka janganlah dia sekali-kali mengambil (memotong) rambutnya dan jangan pula dia sekali-kali memotong kukunya" (HR. Muslim)

«إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره»

"Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan diantara kalian ada yang ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan (tidak memotong) sebagian rambutnya kukunya" (HR. Muslim)

Larangan untuk memotong rambut ini hukumnya makruh. Hal itu karena ada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berkata:

كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يقلده ويبعث به ولايحرم عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ

"Dahulu, aku (Aisyah) memintal tali untuk kalung hewan kurban Rasulullah ﷺ, lalu kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya dan mengutusnya (ketempat penyembelihan) dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ apa yang sudah dihalalkan oleh Allah swt hingga beliau (Rasulullah ﷺ) menyembelih

hewan kurbannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka, Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي.[35]

Menurut madzhab kami (syafi'iy) bahwa sesungguhnya memotong rambut dan kuku bagi pengkurban pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hukumnya makruh tanzih, sampai dia selesai menyembelihnya.

Termasuk juga rambut yang lain di tubuh manusia, seperti rambut kemaluan, ketiak dan lainnya. Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك. وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.[36]

"Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan memotong kuku dan rambut adalah menghilangkan kuku dengan dipotong atau dipecahkan. Larangan menghilangkan rambut adalah dengan digundul, digunting, dicabut, dibakar atau

[35] An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 8, hal. 392
[36] An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 13, hal. 139

menggunakan kapur. Baik bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, rambut kepala dan semua rambut di tubuhnya.

Terkait hukum berkaitan dengan kurban, detail hewan dan aturannya akan dibahas dalam buku lain insyaallah.

G. Perbanyak Dzikir

Selain berpikir, berdzikir adalah salah satu aktifitas paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim yang disebut sebagai Ulil Albab. Merekalah yang selalu berdzikir dalam berbagai kondisi. Saat berdiri, duduk, bahkan juga saat berbaring.

Kalau dzikir dalam bentuk shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, maka dzikir diluar shalat rata-rata adalah anjuran yang sangat baik sekali untuk diamalkan. Dan shalat adalah salah satu syariat yang berfungsi agar kita selalu ingat Allah ﷻ . Tentu saja dzikir juga memiliki fungsi tersebut.

1. Perintah Khusus Berdzikir

Perintah khusus berdzikir di hari-hari ini ada dalam Al-Qur’an dan juga Sunnah.

a. Al-Qur’an

Allah ﷻ berfirman,

ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

”... dan (agar) menyebut (berdzikir) nama Allah ﷻ di hari-hari yang telah ditentukan....” (Al Hajj : 28)

Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa hari-hari yang telah diketahui maksudnya adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran Ibnu Abbas dan Imam As Syafi'i dan banyak ulama yang lainnya.

Dalam ayat lain, disebutkan syariat bertakbir di bulan Dzulhijjah:

{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mere-ka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj: 28).

b. Hadits

Imam Ahmad dalam Musnadnya membawakan hadits berikut,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"Mengabarkan kepada kami 'Affan,

mengabarkan kepada kami Abu ‘Awanah, mengabarkan kepada kami Yazid ibn Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ»[37]

”Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah ﷻ, dan lebih dicintai oleh Allah ﷻ amal-amalnya dari hari-hari sepuluh awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di hari-hari itu membaca tahlil, takbir, dan tahmid”

2. Dzikir Yang Paling Utama

Sebagaimana dalam hadits di atas, Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Maka inilah dzikir yang paling utama mengingat Rasulullah ﷺ memerintahkannya secara khusus untuk hari-hari istinewa ini.

Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana para shahabat mempraktekan dzikir-dzikir itu, kebanyakan mereka diriwayatkan cenderung memperbanyak takbir.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah biasa bertakbir di berbagai tempat seperti pasar. Dan banyak manusia yang ikut bertakbir dengan takbir

[37] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 9, hal. 323

mereka itu.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Umar bertakbir di qubahnya di Mina. Sampai semua orang dalam masjid mendengarnya dan mengikutinya. Demikian juga di pasar-pasar. Sampai-sampai Mina seakan bergetar dengan gemuruh takbir itu.

3. Mulai dan Akhir Takbiran

Dalam madzhab hambali, memang sudah disunnahkan untuk melakukan takbiran sejak tanggal satu Dzulhijjah. Selain karena itu bagian dari amal shalih, juga secara praktik ada beberapa shahabat yang sudah melakukannya.

Takbir ini adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang pembacaannya tak mengikuti waktu-waktu shalat wajib. Akan tetapi dibaca kapan pun dan dimana pun sebagai sebuah dzikir yang mulia.

Dalam madzhab Syafi'i, takbir mutlak atau juga disebut takbir mursal, baru dimulai sejak terbenamnya matahari 9 Arafah. Atau tepat di maghrib malam hari raya. Walaupun ada juga sebagian syafi'iyyah yang mengatakan bahwa permulaan takbir mutlak adalah sejak fajar shidiq hari Arafah.

Sedangkan waktu akhir dari takbir mutlak ini adalah sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.

Sedangkan untuk takbir *muqayyad*, maka dimulai sejak habis maghrib malam hari raya hingga habis ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan takbir *muqayyad* hendaknya dibaca terlebih

dahulu sebelum berdzikir rutin setelah shalat fardhu.

□

H. Shalat Idul Adha

Dalam Surat al-Kautsar disebutkan:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban." (QS. Al-Kautsar: 2).

Beberapa ulama di antaranya Qatadah, Atha' dan Ikrimah menyebutkan bahwa perintah untuk mengerjakan shalat dalam ayat ini maksudnya adalah shalat 'ied.[38]

Ibnu Al-Abbas *radhiyallahuanhu* juga berpendapat yang sama. Awalnya Rasulullah SAW melakukan penyembelihan terlebih dahulu baru kemudian melakukan shalat. Dengan turunnya ayat ini, maka beliau diperintahkan untuk melakukan shalat terlebih dahulu baru menyembelih. Dan shalat yang dimaksud tentu shalat Idul Adha.

Disyariatkannya shalat ied antara lain berdasarkan hadits berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَال : كَانَ لِأَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُل سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا . فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَال : كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا

[38] Al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkam Al-Quran*, juz 22, hal. 523

وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa orang-orang jahiliyah punya dua hari dalam setiap tahun dimana mereka bermain-main untuk merayakannya. Ketika Rasulullah SAW tiba hijrah di Madinah, beliau bersabda,"Dahulu kalian punya dua hari untuk merayakan, lalu Allah menggantinya bagi kalian yang lebih baik, yaitu hari Fithr dan hari Adha. (HR. An-Nasai').

Mengenai pelaksanaan shalat idul adha di masa pandemi tahun 2020 ini, maka hal itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah dengan mengikuti perintah dari Ulil Amri dan arahan dari Para Ulama yang kredibel.

Penutup

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku sederhana tentang amalan ibadah bulan Dzulhijjah ini. Jika kita mampu melaksanakan semua, maka lakukanlah. Jika tidak, maka jangan tinggalkan semuanya. Apa yang tak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.

Tentu dalam buku ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik disengaja maupun tidak. Maka, penulis sangat berharap saran yang membangun dan minta maaf sebesar-besarnya.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan, lalu mengamalkan kebaikan itu. *Wallahua'lam bisshawab*.

Waallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq.

□

Profil Penulis

 Grobogan, 18 Januari 1987

 Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

 luthfi_lana@yahoo.com

 facebook.com/hanifluthfimuthohar

 hanif_luthfi_muthohar

 Hanif Luthfi Official

 https://www.rumahfiqih.com/hanif

- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia **(LIPIA)** Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab
- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta - Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

Perhatian!
Buku ini adalah wakat dari penulis untuk
diberikan kepada kaum muslimin. Silahkan
downlad, baca, sebarkan atau cetak untuk pribadi,
tidak untuk dikomersilkan.
Terimakasih